



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS
TOMPOTIKA
LUWUK**

UNIT PENGELOLA MBKM
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Kampus Bumi Mutiara Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Web. www.untika.ac.id Email. untika.luwuk67@gmail.com

LUWUK - SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

NOMOR : 53.a/UNTIKA/SK/VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

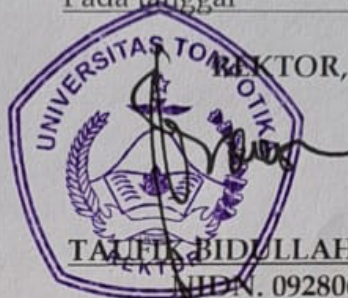
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar diluar program studinya, maka agar Program MBKM Universitas Tompotika Luwuk berjalan efektif dan terarah perlu pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika Luwuk;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Lokakarya penyusunan pedoman dan tata Kelola MBKM Universitas Tompotika Luwuk pada tanggal 20-21 Juli Tahun 2023.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika Luwuk;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 November 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
 5. Akta Notaris Rusli Rahmad, SH, MH No : 222 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
 6. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
 7. Peraturan Akademik Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK.
- PERTAMA** : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika
Luwuk ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L u w u k
Pada tanggal : 29 Agustus 2023



TALIF BIDDULLAH, SE, M.Si
NIDN. 0928067501

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika di Luwuk;
2. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika di Luwuk;
3. Wakil Rektor Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
4. Dekan Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
5. Kepala Lembaga Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
6. Kepala Biro Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
7. Wakil Dekan Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
8. Ketua Program Studi Dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk;
9. Arsip

KATA PENGANTAR

Perguruan tinggi saat ini harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang merupakan pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif. Untuk itu perguruan tinggi harus terus bertransformasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Transformasi seperti ini memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan bakat, potensi, dan cita-citanya. Interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat, institusi di luar kampus, dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) harus dibangun secara efektif sehingga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai aktivitas di luar kampus dalam rangka memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Pengalaman belajar mahasiswa diperoleh melalui pelaksanaan berbagai alternatif kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam rangka peningkatan implementasi MBKM di perguruan tinggi maka perlu dilakukan peningkatan tata kelola implementasi program MBKM.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Dengan adanya dokumen Pedoman Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) Universitas Tompotika Luwuk ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam tatakelola seluruh program MBKM ditingkat Universitas dan menjadi rujukan dalam penyusunan berbagai dokumen teknis ditingkat Fakultas.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
1. Pertukaran Pelajar	1
a. Latar belakang	1
b. Tujuan Kegiatan	1
c. Mekanisme Pelaksanaan	1
2. Magang/Praktik Kerja.....	9
a. Latar belakang	9
b. Tujuan Kegiatan	9
c. Pembimbing Lapangan/Mentor.....	10
d. Perencanaan.....	10
e. Pelaksanaan	11
f. Penilaian.....	13
3. Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan.....	15
a. Latar Belakang	15
c. Tujuan kegiatan	15
d. Perencanaan.....	16
e. Pelaksanaan.....	16
4. Penelitian/Riset	18
a. Latar belakang	18
b. Tujuan Program.....	18
c. Pelaksanaan Penelitian	18
5. Proyek Kemanusiaan	21
a. Latar belakang	21
b. Tujuan Kegiatan	21
c. Kriteria kegiatan.....	22
d. Perencanaan.....	22
e. Pelaksanaan	23
f. Penilaian.....	23
6. Kegiatan Wirausaha	25
a. Latar Belakang	25
b. Tujuan Kegiatan.....	25

c.	Perencanaan.....	26
d.	Pelaksanaan.....	26
e.	Penilaian.....	28
7.	Studi/Proyek Independen.....	31
a.	Latar Belakang.....	31
b.	Tujuan.....	31
c.	Perencanaan.....	31
d.	Pelaksanaan.....	32
e.	Pengakuan Kredit.....	33
f.	Penilaian.....	33
8.	Membangun Desa/KKN Tematik.....	35
a.	Latar belakang.....	35
b.	Tujuan Kegiatan.....	35
c.	Perencanaan.....	36
d.	Manfaat kegiatan.....	36
e.	Pelaksanaan Kegiatan.....	37
f.	Pengakuan Satuan Kredit Semester.....	37
g.	Penilaian.....	37
9.	Bela Negara.....	39
a.	Latar belakang.....	39
b.	Tujuan Kegiatan.....	39
c.	Perencanaan.....	40
d.	Pelaksanaan.....	40
e.	Pengakuan Kredit.....	41
f.	Penilaian.....	41
	PENJAMINAN MUTU.....	42
A.	Unit Penjaminan Mutu.....	42
B.	Monitoring dan Evaluasi.....	42
C.	Rencana Tindak Lanjut.....	44

DAFTAR GAMBAR

Figure 1. Proses Program Pertukaran Pelajar (Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)	5
Figure 2. Alur Perencanaan Magang Mahasiswa Pada Instansi/Perusahaan	10
Figure 3. Alur Perencanaan Magang Mahas di Instansi/Perusahaan	11
Figure 4. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset	20
Figure 5. Alur Proses Proyek Kemanusiaan (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)	24
Figure 6. Proses Kegiatan Wirausaha (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)	28
Figure 7. Proses Program Studi/Proyek Independen (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)	34

1. Pertukaran Pelajar

a. Latar belakang

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Melalui Pertukaran Pelajar ini, mahasiswa dapat membentuk sikap yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesempatan belajar 1-2 semester dapat melalui aktivitas pembelajaran: 1) pada program studi berbeda di dalam lingkungan Universitas Tompotika Luwuk (UNTIKA), 2) pada program studi yang sama di perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri), 3) pada program studi berbeda di perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Kerjasama.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Mendorong transfer ilmu pengetahuan agar dapat menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
- 2) Melaksanakan belajar lintas program studi di UNTIKA, lintas perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, persaudaraan lintas budaya, suku dan bangsa.
- 3) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, negara, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat wawasan mahasiswa tentang kebhinnekatunggalikaan dan wawasan internasional.

c. Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan Pertukaran Pelajar dilaksanakan berdasarkan inisiatif mahasiswa dan selanjutnya pihak yang berkepentingan melakukan persiapan antara lain:

- 1) Pertukaran pelajar antar program studi di UNTIKA.
 - a) Program Studi Asal
 - Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah di program studi tujuan.

- Melakukan koordinasi dengan program studi tujuan.
- Mengidentifikasi mata kuliah pada program studi tujuan yang menunjang CPL program studi.
- Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan.
- Menetapkan maksimal 3 program studi pilihan,
- Melakukan seleksi administrasi dan akademik,
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar,
- Melakukan rekognisi SKS mata kuliah peserta pertukaran pelajar,
- Melaporkan kegiatan ke PDDikti.

b) Program Studi Tujuan

- Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa pertukaran pelajar untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan,
- Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa program studi asal,
- Menetapkan kuota peserta yang dapat memprogramkan mata kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran pelajar,
- Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar,
- Menyelenggarakan perkuliahan, dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud,
- Memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi di program studi asalnya,
- Melaporkan hasil kegiatan pertukaran pelajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PD Dikti.

c) Mahasiswa

- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi lain di UNTIKA.
- Mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang ditawarkan Program Studi tujuan setara 20 SKS di program studi asal.
- Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi lain di UNTIKA sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.

2) Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri)

a) Program Studi Asal

- Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa pertukaran pelajar untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan,
- Membuat kesepakatan dengan Program Studi Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian
- Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan,
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar,
- Melakukan rekognisi SKS mata kuliah peserta pertukaran pelajar,
- Melaporkan kegiatan ke PDDikti

b) Program Studi Tujuan

- Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal.
- Menetapkan kuota peserta yang dapat memprogramkan mata kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran pelajar,
- Menyelenggarakan perkuliahan, dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud,
- Memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi di program studi asalnya,
- Melaporkan hasil kegiatan pertukaran pelajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PD Dikti.

c) Mahasiswa

- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra,
- Mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang ditawarkan Program Studi tujuan setara 20 SKS di program studi asal,
- Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra

3) Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi mitra (dalam dan

luar negeri)

a) Program Studi Asal

- Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa pertukaran pelajar untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan,
- Membuat kesepakatan dengan Program Studi Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian
- Melakukan seleksi administrasi dan akademik,
- Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan,
- Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar,
- Melakukan rekognisi SKS mata kuliah peserta pertukaran pelajar,
- Melaporkan kegiatan ke PDDikti

b) Program Studi Tujuan

- Memiliki kurikulum program studi tujuan memfasilitasi untuk mengambil mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal
- Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal.
- Menyelenggarakan perkuliahan, dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud,
- Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar,
- Memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi di program studi asalnya,
- Melaporkan hasil kegiatan pertukaran pelajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PD Dikti.

c) Mahasiswa

- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra,
- Mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang ditawarkan Program Studi tujuan setara 20 SKS di program studi asal,

- Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra.

Pertukaran pelajar dapat dilakukan antar program studi di UNTIKA, pada program studi yang sama dan berbeda dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Adapun Proses Program Pertukaran Pelajar tertera pada Gambar Berikut.

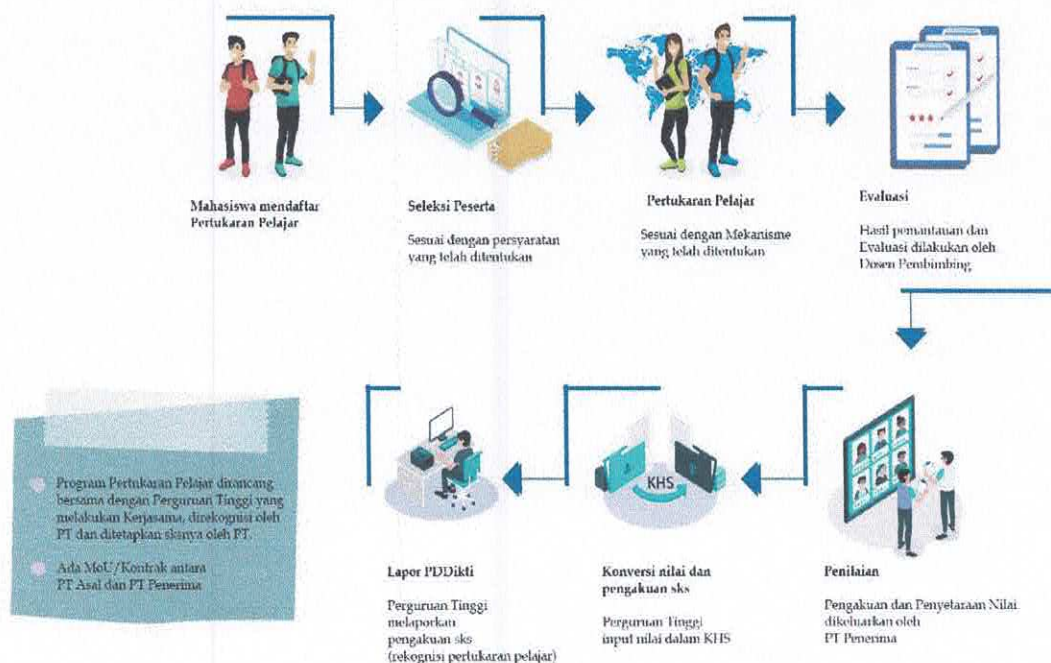


Figure 1. Proses Program Pertukaran Pelajar (Ditjen Dikti Kemdikbud, 2020)

Proses pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar dengan PT di luar sangat membutuhkan dukungan fasilitas UNTIKA, terutama berkaitan dengan kerja sama kemitraan. Berikut adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh UNTIKA sebagai PT pengirim dan tujuan kegiatan pertukaran pelajar.

Tugas UNTIKA sebagai PT Pengirim

- Menjalin kerja sama dengan PT dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- UNTIKA mengalokasikan kuota mahasiswa outbound ke PT tujuan sebanding dengan kuota mahasiswa inbound dari PT tersebut (timbal-balik/resiprokal).

- c. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- d. Melakukan pemantauan penyelenggaraan program pertukaran pelajar.
- e. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS hasil studi mahasiswa.
- f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI.

Tugas UNTIKA sebagai PT Tujuan

- a. Menjalin kerja sama dengan PT dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- c. UNTIKA mengalokasikan kuota mahasiswa inbound dari PT asal sebanding dengan kuota mahasiswa outbound (dari UNTIKA) ke PT tersebut, bersifat timbal-balik/resiprokal).
- d. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk di rekognisi di PT asalnya.
- e. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI.

Terkait dengan persyaratan, berikut adalah persyaratan keikutsertaan secara umum untuk program pertukaran pelajar.

- a. Prodi pengirim dan penerima harus berstatus terakreditasi (boleh memiliki status akreditasi yang sama ataupun berbeda).
- b. Program pertukaran pelajar telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Koordinator Prodi (Koprodi), baik dari Prodi pengirim maupun dari Prodi penerima.
- c. Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 3.
- d. Prodi menerbitkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta dua bulan sebelum masa perkuliahan dan dilengkapi dengan rencana pembelajaran

semester (RPS) serta silabusnya atau rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing PT.

- e. Proses registrasi, hak dan kewajiban mahasiswa peserta, dan pelaksanaan program pertukaran belajar akan diatur lebih lanjut dalam buku pedoman akademik.

Khusus untuk peserta pertukaran pelajar dengan PT di luar negeri, mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti program tersebut adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut,

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 3 (tiga).
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0.
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada PT pengirim.
- 4) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 5) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Pelajar.
- 6) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- 7) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
 - Memiliki international health assurance.
 - Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (d disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh PT penerima).
 - Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak PT dan ketentuan imigrasi.

Dalam pelaksanaan pertukaran pelajar, ada tujuh ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pengalihan dan perolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik Prodi penerima.
- b. Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 SKS.
- c. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada Prodi penerima.
- d. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Prodi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh PT pengirim.

2. Magang/Praktik Kerja

a. Latar belakang

Magang merupakan kegiatan mahasiswa yang aktif terlibat dalam pelaksanaan praktek kerja pada instansi pemerintah atau perusahaan. Instansi atau perusahaan memberikan peluang kerja yang sesuai dengan karakteristik tempat magangnya. Program magang 1-2 semester dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Disisi yang lain industri mendapatkan sumberdaya yang memiliki talenta yang relevan bila cocok nantinya bisa langsung direcruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk mensinergikan antara teori yang diperoleh di perguruan tinggi dan praktek yang jumpai di tempat magang.
- 2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengalaman kerja di tempat magang
- 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*) yang dihadapi manajemen perusahaan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari.
- 4) Membiasakan mahasiswa dengan kultur bekerja yang berbeda dengan kultur belajar dari segi manajemen waktu, ketrampilan komunikasi, kerja sama tim, serta tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- 5) Membangun sinergi antara perguruan tinggi dan dunia kerja.
- 6) Memberikan masukan kepada program studi dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

c. Pembimbing Lapangan/Mentor

- 1) Pembimbing lapangan/Mentor dipilih dan ditunjuk oleh instansi/perusahaan untuk membimbing mahasiswa

- e. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di PT penerima.
- f. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di Prodi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

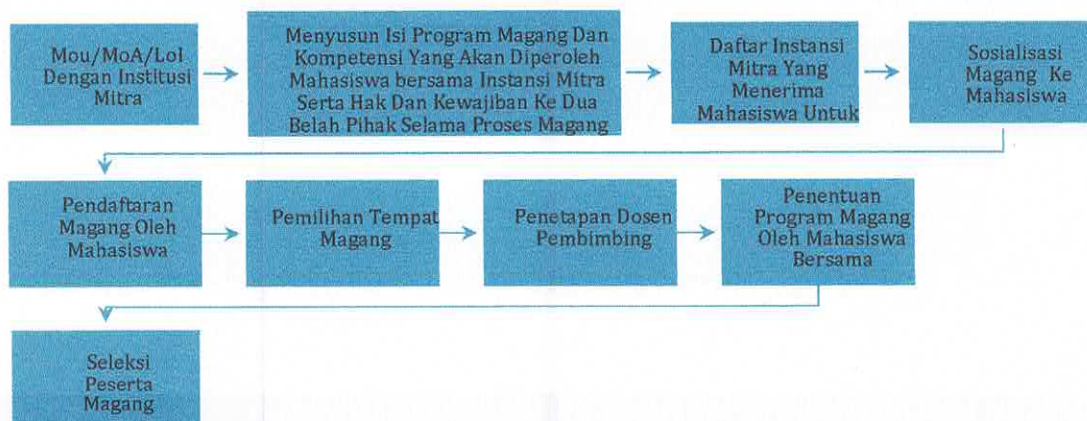
- 2) Pembimbing lapangan/Mentor adalah karyawan tetap instansi/perusahaan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya
- 3) Pembimbing lapangan/Mentor menyatakan kesediaan untuk membimbing mahasiswa selama pelaksanaan magang.

d. Perencanaan

Perencanaan magang adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan unit yang terlibat (Universitas, instansi/perusahaan) sebelum pelaksanaan magang pada instansi/perusahaan yang lokasinya di luar kampus. Perencanaan meliputi:

- 1) Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tingkat Universitas, Memorandum of Agreement (MoA) tingkat fakultas, dan Letter of Intent (LoI) atau Kerja sama implementasi kurikulum (KIK) di tingkat Program Studi dengan instansi/perusahaan,
- 2) Menyusun isi program magang bersama dengan instansi/perusahaan,
- 3) Fakultas/Unit MBKM melakukan sosialisasi magang ke mahasiswa,
- 4) Pendaftaran magang oleh mahasiswa,
- 5) Pemilihan tempat magang,
- 6) Penetapan dosen pembimbing,
- 7) Penetapan program magang oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing, dan
- 8) Tes seleksi peserta magang

Figure 2. Alur Perencanaan Magang Mahasiswa Pada Instansi/Perusahaan



e. Pelaksanaan

Pelaksanaan magang oleh mahasiswa di Instansi/Perusahaan berdasarkan alur pelaksanaan magang.

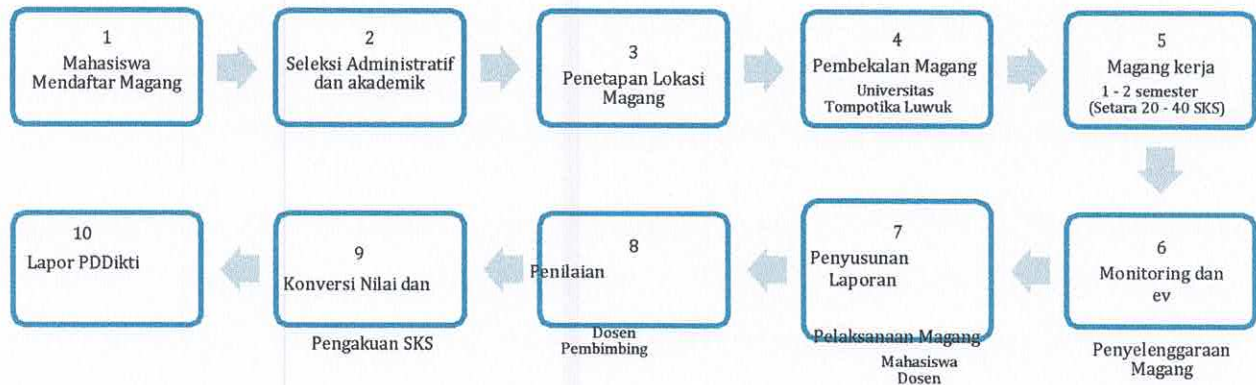


Figure 3. Alur Perencanaan Magang Mahas di Instansi/Perusahaan

1. Mahasiswa mendaftar Magang

Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang di Instansi/Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi sesuai dengan instansi/perusahaan yang dipilih.

2. Seleksi Administratif dan Akademik

Universitas Tompotika Luwuk bersama Instansi/Perusahaan melakukan seleksi administratif dan akademik sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Universitas Tompotika Luwuk atau Instansi/Perusahaan.

3. Penetapan Lokasi Magang

Mahasiswa yang lolos seleksi administratif dan akademik kemudian ditetapkan sebagai peserta magang sesuai dengan instansi/perusahaan yang dipilih.

4. Pembekalan Magang

Mahasiswa yang telah lolos sebagai peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sebelum melakukan magang. Pembekalan ini dilakukan oleh Universitas Tompotika Luwuk yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kemampuan dasar yang terkait dengan ruang lingkup magang dan membekali calon peserta magang agar dapat beradaptasi dan melaksanakan kegiatan magang dengan baik di institusi tempat magang. Mahasiswa juga menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- a) Surat pengantar

- b) Daftar hadir harian
- c) Form laporan mingguan
- d) Form penilaian magang
- e) Form logbook
- f) Rancangan kegiatan magang

5. Magang Kerja

Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan jadwal dan rincian kegiatan yang telah disusun bersama dosen pembimbing dengan tetap mempertimbangkan kondisi di tempat magang. Beban pelaksanaan magang adalah 20 SKS untuk satu semester dengan durasi waktu 4-6 bulan. Dalam kegiatan magang, mahasiswa diwajibkan menjalankan aktivitas di unit-unit kegiatan di institusi tempat magang sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selama pelaksanaan kegiatan magang di lapangan, peserta magang didampingi oleh pendamping Magang dari institusi tempat magang. Peserta magang wajib mencatat kegiatan selama mengikuti magang dalam log book atau buku harian. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Prodi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (Drop Out) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Magang

Monitoring kegiatan magang dilakukan oleh Pengelola Magang di Universitas Tompotika Luwuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan mengunjungi peserta magang di lokasi magang, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui catatan harian kegiatan magang mahasiswa peserta magang yang disahkan oleh dosen pembimbing Magang dan pendamping Lapangan. Evaluasi penyelenggaraan magang dilakukan pada tahap akhir kegiatan dengan instrumen kuisisioner. Hasil evaluasi kegiatan secara berkala akan dilaporkan kepada pimpinan fakultas sebagai penanggung jawab kegiatan.

7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Magang

Mahasiswa sebagai peserta magang wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan magang selambat-lambatnya seminggu setelah kegiatan

magang terakhir. Hasil dan pembahasan mendiskripsikan kegiatan yang dijalankan di institusi magang, dan hasil identifikasi serta solusinya. Penulisan hasil dan pembahasan perlu dikonfirmasi dengan pustaka yang ada. Catatan harian atau log book (menggunakan aplikasi time stamp) kegiatan magang selama di lapangan dilampirkan dalam laporan.

8. Penilaian

Evaluasi didasarkan penilaian pada dua aspek yaitu kinerja pelaksanaan di lapangan, dan penguasaan materi secara komprehensif. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor

- a) Penilaian dari supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- b) Mahasiswa mendapatkan sertifikat dari tempat magang.
- c) Penilaian dari dosen pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- d) Pengajuan presentasi hasil magang hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan magang dan telah selesai membuat laporan magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
- e) Mahasiswa melakukan pendaftaran presentasi hasil magang.
- f) Nilai yang diperoleh kemudian diinput oleh dosen pembimbing ke dalam E-Campus.

f. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing magang dari Program Studi dan pembimbing lapangan dari Mitra berdasarkan beban kegiatan dan kompetensi yang telah disepakati bersama dalam MoU/MoA/LoI antara Universitas Tadulako dengan Instansi Mitra. Nilai magang diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari pembimbing mitra dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 60% dari pihak mitra dan maksimum 40% dari dosen pembimbing. Nilai dari mitra diberikan oleh supervisor sesuai dengan form Penilaian Magang/Praktik Kerja. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan magang berakhir.

Penilaian dari dosen pembimbing dan supervisor didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan presentasi magang yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- 1) Laporan magang
- 2) Penguasaan materi
- 3) Sikap dan kemampuan presentasi
- 4) Capaian magang

3. Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan

a. Latar Belakang

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018: peringkat Indonesia no 72 dari 77 negara dalam kompetensi membaca, peringkat 72 dari 78 negara dalam bidang matematika, dan peringkat 70 dari 78 negara dalam bidang sains). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahannya. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kompetensi mengajarnya. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota dan di daerah terpencil sesuai dengan permintaan dinas pendidikan setempat atau berdasarkan kesepakatan antara UNTIKA dengan dinas pendidikan.

Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan tersebut diharmonisasikan dengan program mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kegiatan mahasiswa mengajar diharapkan menjadi solusi kekurangan guru di daerah 3T. Selain itu, kegiatan mengajar di sekolah juga disinergikan dengan program membangun desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tantangan atas permasalahan pendidikan di perkotaan sangat kompleks dan dapat digunakan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan hard skill dan soft skill kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian, dan keilmuan. Hal ini dimaksudkan agar lebih awal calon pendidik mengetahui, memahami, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, mahasiswa yang berminat sebagai calon pendidik sebaiknya mengikuti tahapan pemagangan sebagai pengalaman belajar di dunia nyata melalui Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

c. Tujuan kegiatan

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, relevansi antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

- 3) Membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan.

d. Perencanaan

- 1) Rektor memfasilitasi pimpinan fakultas untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan/Kemenag/sekolah mitra.
- 2) Dinas Pendidikan/Kemenag/Sekolah Mitra menginformasikan kebutuhan guru ke UNTIKA.
- 3) UNTIKA menetapkan jadwal kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a) Sosialisasi dan Pendaftaran calon peserta
 - b) Seleksi calon peserta
 - c) Pengumuman peserta dan Pendaftaran kembali
 - d) Pembekalan Peserta
 - e) pengantaran dan penjemputan peserta ke tempat kegiatan.
 - f) Pembimbingan
 - g) Monitoring dan evaluasi
 - h) Pengumpulan nilai dan rekognisi
- 4) Koordinator Program Studi/unit MBKM melakukan sosialisasi Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan kepada mahasiswa.
- 5) UNTIKA menetapkan Dosen Pembimbing Mahasiswa atas usulan Ketua Jurusan.
- 6) UNTIKA melakukan seleksi peserta
- 7) Melakukan penempatan (plotting) mahasiswa peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di sekolah mitra,
- 8) Menyiapkan instrumen dan format-format yang diperlukan dalam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- 9) Menyiapkan materi orientasi dan pembekalan peserta.

e. Pelaksanaan

- 1) UNTIKA mengkoordinasikan hal-hal:
 - a) Pelaksanaan orientasi dan pembekalan peserta.
 - b) penyerahan peserta ke sekolah mitra.
 - c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
 - d) penarikan peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dari sekolah mitra.

- e) pengumpulan nilai oleh dosen pembimbing Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- 2) Melakukan penilaian terkait tugas peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a) menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
 - b) menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru;
 - c) menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru;
 - d) membantu guru dalam mengembangkan perangkat, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi;
 - e) menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - f) melakukan PTK
 - g) melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - h) membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru.
 - i) Membuat laporan dan presentasi kegiatan asistensi mengajar.
 - 3) Guru pamong melakukan pembimbingan secara intensif selama mahasiswa melakukan kegiatan di sekolah mitra.
 - 4) Program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS (rekognisi) terhadap hasil penilaian kegiatan peserta oleh dosen pembimbing mahasiswa dan guru pamong.
 - 5) Program studi melaporkan hasil rekognisi kegiatan asistensi mengajar ke PDDikti.
 - 6) Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu tolok ukur keberlangsungan asistensi mengajar disatuan pendidikan.
 - 7) Masing-masing pihak dalam kegiatan asistensi mengajar disatuan pendidikan bertanggung jawab dari setiap resiko yang ditimbulkan dari penghentian program yang sedang berjalan.

4. Penelitian/Riset

a. Latar belakang

Penelitian/riset adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penyelesaian studi di Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan penelitian/riset,

mahasiswa dapat membangun dan meningkatkan kompetensi sebagai calon peneliti. Kegiatan penelitian/riset dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah aktual dan kekinian dalam bidang masing-masing. Hal ini sangat dibutuhkan dalam berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Tujuannya adalah membangun kemampuan dasar dan berpikir kritis sebagai calon peneliti, melalui kegiatan penelitian/riset mahasiswa tentunya dapat lebih mendalami, memahami, dan menerapkan metode riset secara lebih baik. Mahasiswa yang berminat dan berkeinginan menjadikan riset sebagai bidang profesi, kegiatan penelitian/riset di tempat industri dan lembaga riset merupakan langkah yang sangat tepat dalam menyelesaikan studi dan mencari pengalaman. Selain menambah pengalaman kerja, Lembaga riset terkadang juga membutuhkan asisten peneliti saat melakukan kegiatan riset yang berjangka pendek (1– 2 semester dengan nilai 20-40 SKS).

b. Tujuan Program

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam bidang penelitian/riset dan pelaksanaan proyek riset.
- 2) Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui bimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset.
- 3) Meningkatkan atmosfer dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan menyiapkan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

c. Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa

- 1) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan proposal dan arahan dari pembimbing lapangan di lembaga riset.
- 2) Mengisi logbook kegiatan penelitian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan setiap hari dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan
- 3) Membuat laporan perkembangan penelitian setiap bulan kepada dosen pembimbing
- 4) Membuat laporan perkembangan penelitian setiap bulan kepada dosen pembimbing dan unit MBKM/Prodi.
- 5) Data hasil penelitian dipresentasikan didepan dosen pembimbing, Program Studi dan unit MBKM.

- 6) Mahasiswa menyusun laporan hasil penelitian yg telah disetujui oleh dosen pembimbing dan lembaga/mitra riset.
- 7) Mahasiswa melaksanakan seminar hasil penelitian di lembaga/mitra riset atau di program studi sesuai kesepakatan. Dapat dilakukan secara offline di lembaga/mitra riset dan secara daring menggunakan zoom meeting di Program Studi atau sebaliknya.
- 8) Mahasiswa yg telah melaksanakan riset kembali ke Universitas/Fakultas/ Program Studi / Unit MBKM dengan membawa Surat Keterangan telah menyelesaikan Riset. membawa Surat Keterangan telah menyelesaikan riset dan membawa nilai dari pembimbing lapangan
- 9) Mahasiswa mengikuti prosedur akademik di Program Studi untuk melaksanakan Ujian Skripsi dan atau melakukan publikasi ilmiah, sehingga semua kegiatan penelitian di lembaga/mitra riset dapat diakui sebagai kegiatan akademik di PDDIKTI.

Perguruan tinggi

- 1) Berkoordinasi dengan Warek Banjas Membuat dokumen kesepakatan kerjasama (MoU/MoA/LoI) dengan Lembaga/Laboratorium/Mitra riset sesuai usulan dari Fakultas/Prodi
- 2) Bersama Fakultas/Prodi/Unit Mbkm memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium /mitra riset di luar UNTIKA.
- 3) Bersama Fakultas/Prodi/Unit MBKM menunjuk Dosen Pembimbing dari Prodi untuk melakukan pembimbingan, pengawasan serta bersama sama dengan peneliti/pembimbing di lembaga/laboratorium/mitra riset.
- 4) Bersama Fakultas, prodi dan unit MBKM melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium/mitra riset kedalam 20 SKS : Mata kuliah Skripsi (6 SKS) dan mata kuliah pilihan prodi yg sesuai dengan bidang riset atau Mata kuliah pilihan universitas.
- 5) Penilaian kegiatan riset kedalam SKS Mata kuliah yg dikonversi didasarkan pada penilaian dari pembimbing lapangan, dosen pembimbing, log Book Kegiatan riset, dan ujian akhir skripsi.
- 6) Program Studi bersama Program Studi dan Unit MBKM melaporkan kegiatan penelitian/riset ke PDDIKTI.
- 7) Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset seperti pada gambar 4

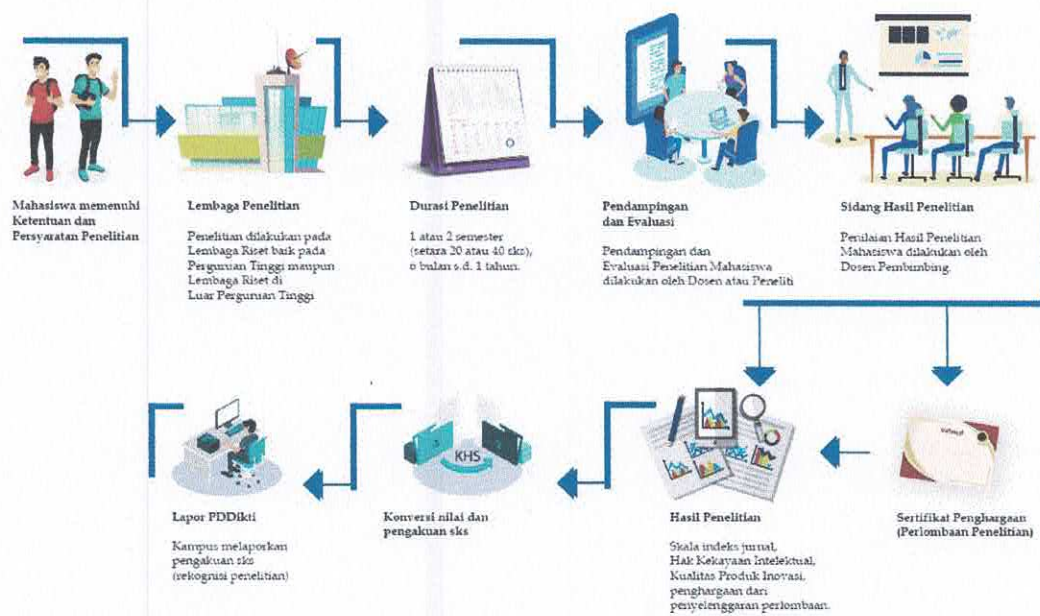


Figure 4. Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

5. Proyek Kemanusiaan

a. Latar belakang

Kondisi geografis dan geologis Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik, jalur Sabuk Alpine dan dilewati 3 lempeng tektonik aktif serta pengaruh iklim tropis menyebabkan Indonesia termasuk negara yang rawan bencana berupa erupsi gunung berapi, gempa bumi dan tsunami serta bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2018 di Sulawesi tengah dan sekitarnya mengalami gempa bumi, likuifaksi dan tsunami dengan dampak yang cukup besar dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat. Universitas Tompotika Luwuk selama ini telah berperan aktif memberikan bantuan kepada korban bencana melalui program-program kemanusiaan, yang melibatkan mahasiswa sebagai relawan. Namun pada umumnya kegiatan yang diikuti ini merupakan kegiatan jangka pendek, yang belum terprogram secara institusional.

Program pemulihan pasca bencana pada daerah terdampak dan pilot project pembangunan di Indonesia melibatkan banyak organisasi, lembaga dan institusi baik dalam negeri maupun internasional. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat pada proyek-proyek kemanusiaan dan proyek pembangunan tersebut. Mahasiswa dengan kompetensi ilmu yang dimilikinya didukung minat dan bakat serta jiwa mudanya diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa tenaga dan pemikiran dalam proyek-proyek tersebut baik di dalam maupun di luar negeri. UNTIKA menawarkan program-program agenda internasional seperti kesehatan (misalnya Pandemi COVID 19, Stunting, penanggulangan HIV/AIDS, dan lain sebagainya).

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mengkaji permasalahan kemanusiaan yang terjadi di masyarakat.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut serta memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kemanusiaan sesuai dengan minat dan perspektif keilmuannya

c. Kriteria kegiatan

Kegiatan yang diakui sebagai proyek kemanusiaan meliputi kriteria berikut:

- 1) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:
 - Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)
 - Penyaluran bantuan baik materil maupun non-materil untuk meringankan beban korban bencana.
- 2) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya. Menjadi relawan di masa wabah).

Proyek kemanusiaan meliputi:

1. Pra bencana (sebelum bencana)

- Pencegahan
- Mitigasi
- Kesiapsiagaan

2. Saat bencana

- Tanggap darurat
- Tanggap bantuan darurat

3. Pasca Bencana (setelah bencana)

- Recovery
- Rehabilitasi
- Rekonstruksi

d. Perencanaan

Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif UNTIKA atau penawaran yang diberikan oleh mitra. Selanjutnya para pihak yang berkepentingan melakukan persiapan antara lain:

- 1) Pimpinan Fakultas melakukan komunikasi dengan pihak mitra dalam mempersiapkan kegiatan
- 2) Koordinator Program studi menginformasikan kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek kemanusiaan
- 3) Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengajukan rencana program untuk diseleksi

- 4) Koordinator Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan kegiatan kemanusiaan yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa.

e. Pelaksanaan

1) Universitas Tompotika Luwuk

- a) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pengarahan, pendampingan, pengawasan, penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada proyek kemanusiaan.
- b) Melakukan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan ke dalam mata kuliah yang relevan dan pengakuan SKS
- c) Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti

2) Mitra

- a) Memfasilitasi proyek kemanusiaan sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/MoA/LoI).
- b) Memenuhi hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan, termasuk asuransi kesehatan dan lainnya.
- c) Menugaskan pembimbing lapangan sebagai pendamping dalam proyek kemanusiaan.
- d) Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan.
- e) Memberikan nilai untuk diakui menjadi SKS

3) Mahasiswa

- a) Melaksanakan seluruh kegiatan pada proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan
- b) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- c) Menyusun laporan akhir kegiatan dan melakukan presentasi di program studi atau mitra.

f. Penilaian

- 1) Dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan melakukan penilaian akhir berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan.
- 2) Komponen penilaian terdiri dari hasil monitoring dan evaluasi, output program, laporan akhir dan presentasi.
- 3) Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada Program Studi untuk penginputan pada PDDikti sesuai mata kuliah yang telah diprogramkan.

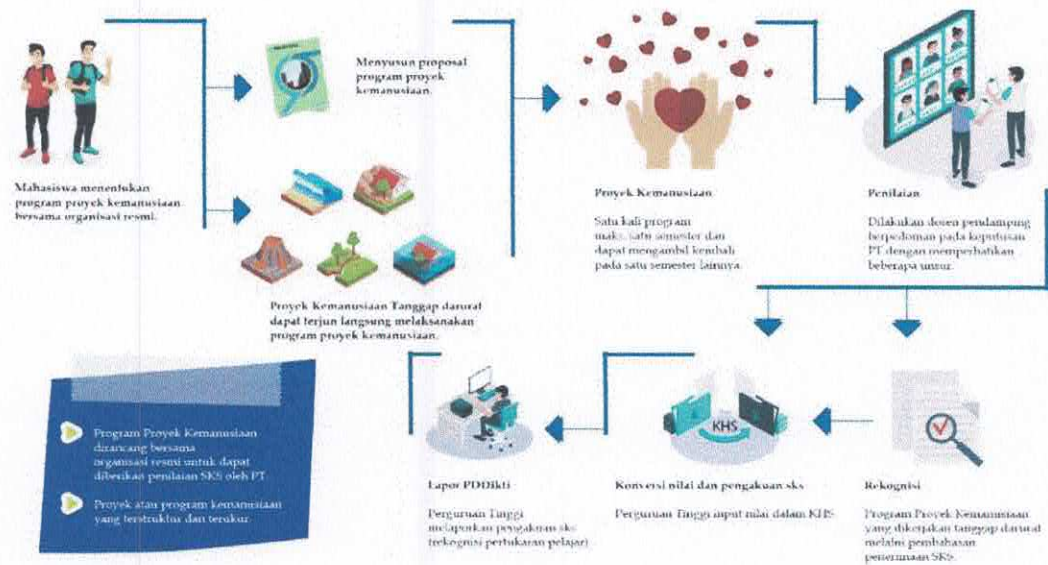


Figure 5. Alur Proses Proyek Kemanusiaan (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)

6. Kegiatan Wirausaha

a. Latar Belakang

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dikelola dengan baik. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

IMS 2019 menghadirkan lebih dari 50 pembicara kompeten di berbagai bidang, dari politik, ekonomi, bisnis, olahraga, budaya, lintas agama, sosial, lingkungan sampai kepemimpinan millennial. Ajang millennial terbesar di Tanah Air ini dihadiri oleh 1.500-an pemimpin millennial. Dalam IMS 2019, IDN Times juga meluncurkan Indonesia Millennial Report 2019. Survei ini dikerjakan bersama oleh IDN Research Institute bekerjasama dengan Alvara Research Center. Melalui survei yang melibatkan 1400-an responden di 12 kota ini, IDN Times menggali aspirasi dan DNA millennial Indonesia. Survei ini sendiri dilakukan pada periode 20 Agustus-6 September 2018 dengan margin of error 2,62 persen. Berdasarkan hasil survei, aspirasi millennial ternyata tak melulu cukup mendapatkan pekerjaan dan menerima gaji setiap bulan. Mayoritas mengaku ingin menjadi pengusaha atau memiliki usaha sendiri. Berdasarkan survei bertajuk “Indonesia Millennial Report”, sebanyak 55,4 persen millennial mengaku ingin punya usaha sendiri. Artinya tujuh dari 10 millennial memiliki jiwa bisnis. Kebijakan MBKM mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dan yang telah berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana dan diharapkan mampu memberikan kesempatan kerja bagi orang lain.

c. Perencanaan

1) Mahasiswa

- a) Mencari mitra yang bersedia menjadi pembimbing lapangan.
- b) Membuat rencana bisnis dan target usaha yang akan dilakukan.
- c) Merencanakan inovasi produk dan kreatifitas usaha.

2) Program Studi

- a) Melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang berminat melakukan kegiatan wirausaha.
- b) Memfasilitasi terbentuknya tim wirausaha mandiri yang terdiri dari mahasiswa program studi, mahasiswa lintas program studi dan mahasiswa lintas fakultas.
- c) Menindaklanjuti kerjasama dengan unit/lembaga untuk memberikan pelatihan, pendampingan dan bimbingan kewirausahaan.
- d) Melakukan korespondensi dengan mitra untuk pelaksanaan kewirausahaan.

3) Mitra

- a) Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengembangan produk kreatif dan inovasi usaha.
- b) Merencanakan aspek-aspek pengelolaan usaha seperti pembenahan manajemen usaha atau keuangan.
- c) Merintis jaringan pemasaran untuk meningkatkan market share melalui Perguruan Tinggi Mitra.
- d) sudah berpengalaman lebih dari 3 tahun

d. Pelaksanaan

Program kegiatan wirausaha dapat dilakukan pada semester ganjil atau genap setiap tahun akademik. Lama pelaksanaan program 1 - 2 semester. Program kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan dalam perguruan tinggi dan luar perguruan tinggi dengan menyesuaikan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Untuk uraiannya sebagai berikut:

1) Mahasiswa

- a) Telah menyelesaikan mata kuliah wajib inti prodi
- b) Mahasiswa dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA) mahasiswa mendaftar kegiatan wirausaha.
- c) Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat akademik (DPA)

- d) Melaksanakan kegiatan kewirausahaan dengan bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan
- e) Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan dilakukan minimal 14 kali bimbingan
- f) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok
- g) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar UNTIKA.
- h) Menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk presentasi.

2) Universitas Tompotika Luwuk

- a) Universitas Tompotika Luwuk melalui Program studi menyusun RPS kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/Semester. Merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada dalam Universitas Tompotika Luwuk maupun di luar UNTIKA, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- b) Program Studi menyusun rubrik assesment atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
- c) Mahasiswa menyusun proposal wirausaha secara mandiri/kelompok.
- d) UNTIKA bekerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini bisa berupa fasilitas pelatihan, pendampingan dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- e) Program studi menunjuk dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- f) Program Studi menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- g) Program Studi mengkonversi SKS yang didapatkan mahasiswa dengan memperhatikan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya.
- h) Program Studi melalui unit terkait melaporkan nilai kegiatan ke PDDikti.

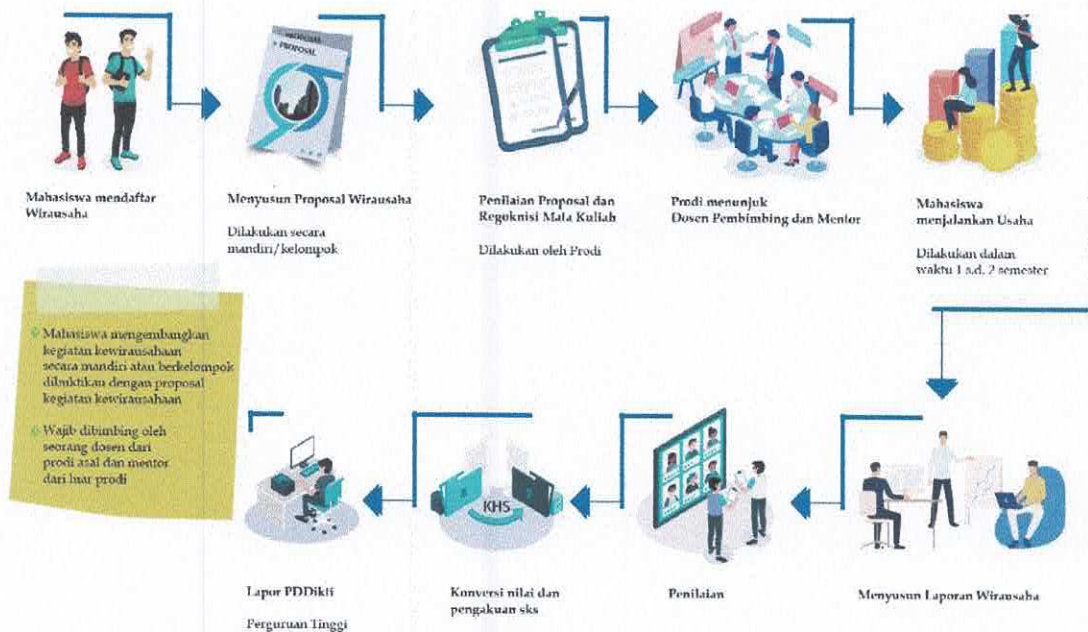


Figure 6. Proses Kegiatan Wirausaha (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)

e. Penilaian

Penilaian ini dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditentukan oleh Permendikbud No 3/ 2020 tentang SNPT. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian MBWU menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian menggunakan teknik berupa observasi, partisipasi dan unjuk kerja. Sedangkan instrumen penilaian proses dan hasil menggunakan instrumen penilaian unjuk kerja (performance assesment) dan penilaian proyek (project assesment). Penilaian unjuk kerja (performance assesment) merupakan instrumen penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam melakukan aktivitas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dan mampu menunjukkan kinerja (performance) yang diharapkan. Sedangkan penilaian proyek (project assesment) merupakan instrumen penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek yang ditentukan berdasarkan periode/waktu tertentu. Berikut uraiannya:

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- 2) Penilaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, laporan dan dokumen pendukung yang disampaikan.
- 3) Dokumen pendukung yang harus dipersiapkan dalam laporan kegiatan adalah:

- a) Dokumen profil bisnis yang dilengkapi dengan foto produk/ kegiatan/ proses bisnis yang dapat dibuktikan dengan baik dan dapat diverifikasi jika diperlukan.
- b) Capaian kinerja bisnis selama proses kegiatan (keuntungan yang diperoleh, perkembangan jumlah karyawan, manfaat sosial, besaran modal, jangkauan pasar, pangsa pasar dan ukuran lainnya)
- c) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan kewirausahaan dari mitra.
- d) Jurnal harian/kegiatan harian.

Tabel Kegiatan Wirausaha

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended)

Program Studi	Capaian Pembelajaran Wirausaha	Ekuivalensi Mata Kuliah	Jumlah SKS
Ilmu Kesehatan Masyarakat	Membangun, memahami dan melatih keterampilan berwirausaha dengan potensi karakter berwirausaha yang komprehensif	Kegiatan Pelatihan:	
		1. Kewirausahaan Sosial	2
		2. Etika Bisnis	2
		3. Pengantar Bisnis	3
		4. Komunikasi Pemasaran	3
		5. Pemasaran Digital	3
		Kegiatan Wirausaha:	
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
		2. Praktik Wirausaha	4
		3. Promosi dan Periklanan	3
JUMLAH			20

Penjelasan Tabel :

Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Bisnis, Komunikasi Pemasaran, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha serta Promosi dan Periklanan yang setara dengan 20 SKS.

7. Studi/Proyek Independen

a. Latar Belakang

Studi/proyek independen adalah kegiatan pendidikan oleh mahasiswa secara kolaboratif dan lintas disiplin ilmu yang relevan, melalui pengembangan studi/proyek untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai dengan level KKNI dan SN Dikti di bidangnya. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kampus dan atau di luar kampus seperti pedesaan, perkotaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial dan lain-lainnya.

Tema studi/proyek independen memberikan dampak positif terhadap penyelesaian persoalan yang ada seperti; persoalan hidup manusia, masyarakat dan pemerintah; pengembangan ipteks; serta menjaga kelestarian dan konservasi alam; atau karya besar yang akan dilombakan di tingkat nasional maupun internasional yang membantu meningkatkan prestasi institusi.

Selain itu, studi/proyek independen dilaksanakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang berkeinginan untuk menghasilkan karya besar yang diikuti dalam lomba tingkat nasional atau internasional, atau menghasilkan karya dari ide inovatif berupa produk, sistem, dan kebijakan. Studi/proyek independen dapat menjadi substitusi dari mata kuliah yang harus diprogramkan oleh mahasiswa.

b. Tujuan

Tujuan dari studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya,
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D),
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

c. Perencanaan

Bentuk studi/proyek independen dapat berupa karya inovatif yang ikut dalam ajang lomba nasional atau internasional, atau dapat juga berupa ide inovatif yang tidak ikut dalam lomba.

Persiapan yang dilaksanakan jika studi/proyek independen berupa karya inovatif yang akan mengikuti ajang lomba:

- 1) Adanya informasi ajang lomba nasional atau internasional.
- 2) Mahasiswa mengajukan proposal ke Program Studi tentang lomba yang akan diikuti.

- 3) Jika proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka mahasiswa mengikuti program perkuliahan regular.
- 4) Koordinator Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan studi/proyek independen yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa.
- 5) Mahasiswa mendaftarkan diri pada ajang lomba secara mandiri.

Persiapan yang dilaksanakan jika studi/proyek independen berupa ide inovatif yang tidak ikut dalam lomba:

- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengajukan proposal studi/proyek independen.
- 2) Koordinator Program Studi melakukan proses penilaian terhadap kelayakan studi/proyek independen yang diajukan.
- 3) Jika proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka mahasiswa mengikuti program perkuliahan regular.
- 4) Koordinator Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan studi/proyek independen yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa.

d. Pelaksanaan

Studi/proyek independen dalam bentuk kerja tim yang anggotanya adalah mahasiswa dari berbagai program studi dan fakultas.

Dalam pelaksanaan studi/proyek independen mekanisme yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1) Universitas Tompotika Luwuk:

- a) Memfasilitasi terbentuknya tim studi/proyek independen yang anggotanya dapat berasal dari program studi atau fakultas yang berbeda.
- b) Menyiapkan dosen pendamping yang keahliannya sesuai dengan topik studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa.
- c) Menyediakan pengarahan, pembimbingan, pendampingan, dan pelatihan selama proses pelaksanaan studi/proyek independen.
- d) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi/proyek independen untuk disetarakan menjadi sks.

2) Mahasiswa:

- a) Melaksanakan studi/proyek independen selama 1 atau 2 semester yang didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing dan atau pembimbing lapangan.
- b) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- c) Mengisi logbook studi/proyek independen.
- d) Menyusun laporan studi/proyek independen dan mempresentasikannya

e. Pengakuan Kredit

- 1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan studi/proyek independennya.
- 2) Studi/proyek inpenden dapat diakui sebagai 20 sks per semester atau 40 sks per dua semester jika mahasiswa melakukan studi/proyek independen dalam waktu kurang lebih 907 jam untuk 20 sks atau 1814 jam untuk 40 sks, yang dibuktikan oleh logbook dan tanda tangan dosen pembimbing dan atau pembimbing lapangan.
- 3) Jika studi/proyek independen yang dilakukan tidak memenuhi 20 sks per semester atau 40 sks per dua semester, maka sks yang diakui ditentukan secara proporsional atau mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring pada program studinya.

f. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan atau pembimbing lapangan dengan mengutamakan komponen penilaian terhadap produk yang dihasilkan dari kegiatan studi/proyek independen mahasiswa.
- 2) Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada Koordinator Program Studi untuk pembuatan KHS dan dan penginputan pada PDDikti.

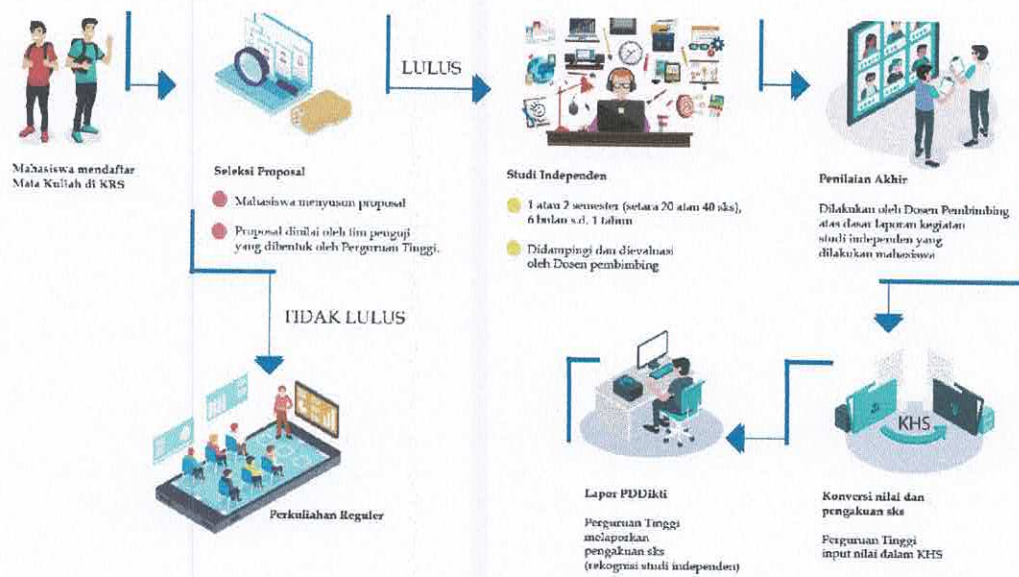


Figure 7. Proses Program Studi/Proyek Independen (Ditjen Dikti Kemendikbud, 2020)

8. Membangun Desa/KKN Tematik

a. Latar belakang

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar perguruan tinggi, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Mahasiswa setelah pelaksanaan KKNT, dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut, sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi desa tersebut menjadi desa mandiri.
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi untuk menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.

c. Perencanaan

Kegiatan Membangun Desa/KKNT diprogramkan oleh mahasiswa pada Semester Ganjil atau Semester Genap setiap tahun akademik. Kegiatan Membangun Desa/KKNT dilaksanakan selama 1 semester sesuai dengan kalender akademik Universitas Tadulako.

Mekanisme perencanaan kegiatan adalah:

- 1) Mahasiswa mendaftar kegiatan Membangun Desa/KKNT di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTIKA.
- 2) Melakukan survei lapangan terhadap kebutuhan calon desa yang potensial
- 3) Menentukan calon desa yang potensial.
- 4) Menetapkan Lokasi mahasiswa ke desa atau lokasi sasaran.
- 5) Seleksi terhadap hasil survei lapangan (proposal)
- 6) Penyusunan proposal yang terkait pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.

d. Manfaat kegiatan

1) Bagi Mahasiswa

- Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya

2) Bagi UNTIKA

- Memberikan umpan balik bagi UNTIKA tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- Menjadi sarana bagi UNTIKA dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Bagi Desa

- Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KKNT baik persyaratan, hak mahasiswa serta Dosen pendamping dan mekanisme pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat

f. Pengakuan Satuan Kredit Semester

Konversi nilai dan pengakuan SKS dilakukan oleh UNTIKA dengan menginput nilai dari akhir pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, termasuk pertimbangan sertifikat kegiatan yang diakui dari instansi terkait.

g. Penilaian

- 1) Penilaian Membangun Desa/KKNT dilakukan dari tiga sumber, yaitu DPL, Dosen Pengampu Mata Kuliah, dan Pembimbing pendamping.

9. Bela Negara

a. Latar belakang

Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara, maka seyogyanya hak dan kewajiban bela negara tersebut haruslah terintegrasi dalam system Pendidikan nasional. Melalui kurikulum merdeka belajar dan belajar merdeka (MBKM) mahasiswa dapat mengembangkan dirinya dalam hal bela negara sebanyak waktu 1 semester dan nilainya dapat kedalam system SKS.

Melalui program bela negara ini mahasiswa dapat membentuk sikap, tekad, serta Tindakan baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan mahasiswa kepada NKRI yang berdasar kepada UUDNRI 1945.

Melalui program bela negara ini juga, mahasiswa dapat membentuk sikap, tekad, serta Tindakan yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kesempatan belajar 1-2 semester dapat melalui aktivitas pembelajaran dengan materi 1) cinta tanah air, 2)sadar berbangsa dan bernegara; 3)setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; 4)rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5)kemampuan awal Bela Negara.

Kesempatan belajar 1-2 semester dapat melalui aktivitas pembelajaran : 1) pada program studi berbeda di UNTIKA, 2) pada program studi yang sama di perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri), 3) pada program studi berbeda di perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Kerjasama.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Menumbuhkan wawasan kebangsaan, rasa cinta (jiwa nasionalisme) pada tanah air, rela berkorban untuk nusa bangsa serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 2) Meningkatkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan pribadi dan kelompok kemandirian, solidaritas, serta patriotisme sehingga memiliki daya saing karakter di kancah internasional.

- 3) Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bela negara
- 4) Membiasakan mahasiswa dengan kultur dan wawasan bela negara yaitu Wawasan kebangsaan, rasa cinta (jiwa nasionalisme) pada tanah air, rela berkorban untuk nusa bangsa serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 5) Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan masyarakat

c. Perencanaan

- 1) Pimpinan Fakultas melakukan komunikasi dengan pihak mitra dalam mempersiapkan kegiatan bela negara,
- 2) Program studi menginformasikan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan bela negara.
- 3) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan bela negara,
- 4) Mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik,
- 5) Kegiatan bela negara dapat dilakukan pada semester ganjil atau genap
- 6) Koordinator Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan kegiatan bela negara yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa.
- 7) Tempat pelaksanaan program bela negara dalam perguruan tinggi dan luar perguruan tinggi dengan menyesuaikan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa

d. Pelaksanaan

Kegiatan Bela Negara dilaksanakan berdasarkan inisiatif mahasiswa dan selanjutnya pihak yang berkepentingan melakukan persiapan antara lain:

1) Universitas Tompotika Luwuk

- a) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pengarahan, pendampingan, pengawasan, penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Bela Negara.
- b) Melakukan penyetaraan kegiatan Bela Negara ke dalam mata kuliah yang relevan dan pengakuan SKS
- c) Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti

2) Mahasiswa

- a) Melaksanakan seluruh kegiatan pada Bela Negara di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan
- b) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- c) Menyusun laporan akhir kegiatan dan melakukan presentasi di program studi atau mitra.

3) Mitra

- a) Memfasilitasi kegiatan Bela Negara sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b) Memenuhi hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti kegiatan Bela Negara.
- c) Menugaskan pembimbing lapangan sebagai pendamping kegiatan Bela Negara.
- d) Terlibat dalam Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan Bela Negara di lapangan.

e. Pengakuan Kredit

- 1) waktu kegiatan Bela Negara untuk 1 program maksimal selama 1 semester. Jika Kegiatan dilanjutkan dapat dilakukan pada semester lainnya.
- 2) Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit mahasiswa melakukan kegiatan Bela Negara.
- 3) Kriteria untuk dapat diakui sebagai 20 SKS pada kegiatan Bela Negara adalah menyelesaikan kegiatan Bela Negara dalam waktu kurang lebih 906,67 jam.
- 4) Apabila kegiatan Bela Negara yang dilakukan tidak memenuhi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring pada program studinya.
- 5) Apabila ada kegiatan Bela Negara yang tidak dapat dikonversi ke dalam mata kuliah yang relevan, maka dapat dimasukkan sebagai komponen naskah SKPI

f. Penilaian

- 1) Dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan melakukan penilaian akhir berdasarkan peran mahasiswa dalam kegiatan Bela Negara.
- 2) Komponen penilaian terdiri dari hasil monitoring dan evaluasi, output program, laporan akhir dan presentasi.
- 3) Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada Koordinator Program Studi untuk penginputan pada PDDikti sesuai mata kuliah yang telah diprogramkan.

PENJAMINAN MUTU

A. Unit Penjaminan Mutu

Universitas Tompotika Luwuk memiliki unit pelaksana penjaminan mutu, mulai universitas sampai program studi, masing-masing adalah: Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat Universitas, Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada fakultas/PSDKU, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Program Studi.

LPM bertugas menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi pelaksanaan program MBKM secara umum dari berbagai jenis kegiatan. UPM Fakultas/PSDKU bertugas menyusun dan mengembangkan instrumen pelaksanaan program MBKM secara khusus untuk kegiatan yang hanya dilakukan pada fakultas/PSDKU, sedangkan GKM bertugas membantu penyebaran instrumen evaluasi yang telah dikembangkan oleh LPM dan UPM pada masing-masing program studi.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu siklus SPMI yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan kegiatan di dalam dan luar kampus. Fokus Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui monitoring dan evaluasi dapat diperoleh informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan, dan informasi tentang apa yang telah dan belum dicapai oleh mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, melalui evaluasi dapat juga dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa.

Penilaian terhadap hasil pelaksanaan program didasarkan pada laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Universitas Tompotika Luwuk dan pembimbing lapangan dari mitra terkait dengan kegiatan yang diprogramkan oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kontrak penilaian
2. Penilaian sesuai kontrak

3. Umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa
4. Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
5. Prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
6. Bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
7. Pelaporan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf

Prinsip penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, meliputi:

1. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan,
2. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas,
3. sikap: kemampuan melaksanakan tugas-tugas, dan
4. kemampuan membuat laporan.

Hal penting yang harus mendapat perhatian dalam melakukan monev adalah prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

C. Rencana Tindak Lanjut

Unit Penjaminan Mutu yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan program MBKM dari berbagai bentuk kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan masing-masing unit kerja dan dihadiri oleh unsur-unsur terkait dengan pelaksanaan program MBKM.

Hasil RTM yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Fakultas/PSDKU wajib dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas. Hal ini

dimaksudkan agar kesinambungan proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.